



### STANDAR PELAYANAN

Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank Atau Tempat Lain Yang Ditunjuk

No. Dokumen : SP-P2D-35  
Revisi : 00  
Tgl. Efektif : 03 Mei 2021


Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<b>Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank Atau Tempat Lain Yang Ditunjuk</b> Pengajuan secara perorangan: 1. SSPD dan atau atau SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD. 2. Pembayaran menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD dan atau atau SKPD atau 3. Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 4. Pembayaran Pajak Daerah yang terutang untuk Wajib Pajak dengan prinsip self assessment dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak. 5. Pajak Daerah yang terutang dalam SKPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD     WP[Wajib Pajak] --&gt; B1[Menyerahkan SSPD lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 2 (dua) (Petugas Bank Atau Tempat Lain)]     WP --&gt; B2[Melakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan SSPD dan atau atau SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. (Wajib Pajak)]     B2 --&gt; B3[Memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak (Bank Atau Tempat Lain)]     B3 --&gt; B1     WP --&gt; B4[Menyerahkan SSPD lembar ke 2 (dua) ke BPPRD melalui Petugas TPPD (Wajib Pajak)]     B4 --&gt; B5[BPPRD (Petugas TPPD)]</pre>
3	Jangka Waktu	-
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	SSPD atau SSPD BPHTB Lembar ke 1 (satu) & Lembar 2 (dua).
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih 3. Website : <a href="http://bprdbatubara.id/">http://bprdbatubara.id/</a> 4. Email : <a href="mailto:bprdbb@gmail.com">bprdbb@gmail.com</a> 5. Telpon : 0853-6223-4237

Air Putih, Mei 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATUBARA

RIJALI, S.Pd.  
NIP. 19790604 200604 1 016

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank Atau Tempat Lain Yang Ditunjuk	No. Dokumen : SP-P2D-35
		Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Lembar SSPD/SSDBPHTB yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATUBARA**



**RIJALI, S.Pd.**  
NIP. 19790604 200604 1 016